



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Pada hari ini, Selasa Tanggal 21 September 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Wsb, telah datang menghadap :

1. Nama : DWI SETYAWATI;  
Tempat / Tanggal Lahir : Wonosobo, 19 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Kenteng Rt/Rw. 004/003 Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN / BRI Unit Kertek Cabang Wonosobo;

2. Nama : SUPRIYANTO;  
Tempat / Tanggal Lahir : Wonosobo, 19 September 1969;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Tempat Tinggal : Dusun Cangkring Rt/Rw. 001/006 Kelurahan Wadaslintang Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo  
Pekerjaan : Karyawan BUMN / BRI Cabang Wonosobo;

3. Nama : ANDITIAR PURNOMO;  
Tempat / Tanggal Lahir : Wonosobo, 29 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Tempat Tinggal : Perum Limas Garden Blok G-16 Rt.002 Rw.005 Kelurahan Jlamprang Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN / BRI Cabang Wonosobo;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosobo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1A, Wonosobo. bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. -KC- 3020 - VII/ADK/09/2021 tanggal 02 September 2021 dari CHRISTISON TUMBUR SIMANJUNTAK, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),

halaman 1 dari 6 putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Kantor Cabang Wonosobo. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. di Wonosobo yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1A, sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;

1. Nama : HARI PURWATI NUGRAHENI;

Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 29 Juli 1967;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Dusun Jambusari Desa Kertek Rt.001 Rw.007  
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;  
Pekerjaan : Dagang;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pendidikan : SLTP;

2. Nama : MULYONO;

Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 23 September 1958;  
Jenis Kelamin : Laki Laki;  
Tempat Tinggal : Dusun Jambusari Desa Kertek Rt.001 Rw.007  
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;  
Pekerjaan : Pengemudi;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pendidikan : SD;

Sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak diatas menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal tersebut mereka mengajukan

halaman 2 dari 6 putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb



Surat Kesepakatan Damai tertanggal 21 September 2021, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak, yakni PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Penggugat dan Tergugat dalam Surat Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Wsb), kedua belah pihak bersedia dan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Wsb tertanggal 3 September 2021 pada Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu para pihak, yakni PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan persetujuan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 21 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dihadapan Hakim tertanggal 21 September 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua terikat perjanjian kredit sebagai kreditur dan debitur sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 365901010112102, Tanggal 13 Oktober 2015 dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp2.666.700,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
2. Bahwa kredit menjadi macet sehingga menjadi tunggakan sejumlah Rp81.872.660,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat jumlah tunggakan/tanggungan hutang menjadi Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Pihak Kedua berjanji akan melunasi semua tanggungan hutang di BRI Unit Kertek sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat pada hari ini, Selasa tanggal 21 September 2021 ;
5. Bahwa Pihak Pertama (BRI unit Kertek) akan menyerahkan agunan/jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01823 atas nama Hari Purwanti Nugraheni (Pihak Kedua) setelah pinjaman dinyatakan lunas secara system;
6. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan/lalai melaksanakan/tidak lancar melaksanakan isi perjanjian ini, Pihak Kedua bersedia menyerahkan jaminan

halaman 3 dari 6 putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb



kepada Pihak Pertama berupa : 1(satu) bidang tanah dan/atau bangunan di atasnya dengan data sebagai berikut :

Nomor SHM : 01823  
Tgl Sertifikat : 27 Mei 2009  
No Surat Ukur : 543/Kertek/2008  
Luas Tanah : 139 m<sup>2</sup>

Nama Pemilik : HARI PURWATI NUGRAENI  
Desa : JAMBUSARI  
Kecamatan : KERTEK  
Kabupaten : WONOSOBO

Penyerahan tersebut tanpa paksaan dan secara sukarela untuk selanjutnya Pihak Kedua menandatangani Surat Penyerahan Sukarela dan Surat Kuasa Menjual Jaminan tersebut oleh Pihak Pertama dimana hasil penjualannya tersebut digunakan untuk melakukan pelunasan hutang Pihak Kedua dan biaya – biaya yang timbul dari proses penjualan jaminan tersebut;

7. Apabila dalam proses penjualan jaminan tersebut ada sisa setelah digunakan untuk melakukan pelunasan hutang dan dipotong biaya – biaya yang timbul, sisa hasil penjualan tersebut wajib dikembalikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

8. Para Pihak sepakat kesepakatan ini dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb;

9. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah tanggung jawab kepada Pihak Pertama ;

Demikian Surat Perjanjian Kesepakatan Damai ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sadar, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, maka mereka masing - masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir, kemudian Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

halaman 4 dari 6 putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;  
Mengingat ketentuan dalam Pasal 130 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

- Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 21 September 2021;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp 195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh :  
RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS SURYANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

## **Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. BAPP : Rp. 50.000,00

halaman 5 dari 6 putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Pemanggilan	: Rp. 75.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6.	Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 195.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)